



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2010 sebesar Rp50.830.652,00;

Menurut Terbanding : bahwa dokumen Faktur Pajak atas Pajak Masukan Pemohon Banding yang dikoreksi Terbanding tidak mencantumkan NPWP yang seharusnya sehingga tidak memenuhi ketentuan persyaratan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dimaksud; bahwa mengacu pada hal-hal di atas, koreksi tersebut dipertahankan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan penghitungan sesuai hasil pemeriksaan dan penelitian;

Menurut Pemohon Banding : bahwa NPWP Nomor 02.385.961.4-823.000 adalah NPWP yang terbit sehubungan dengan adanya pemekaran Direktur Jenderal Pajak untuk menambah dan memisahkan kota bitung yang dulunya adalah ber NPWP. 02.385.961.821.000;

bahwa penukaran NPWP yang tadinya "821" menjadi "823" adalah di luar kekuasaan Pemohon Banding dan Pemohon Banding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Persidangan untuk menolak koreksi yang dilakukan oleh Terbanding karena keterlambatan penetapan NPWP yang baru tidak bisa merupakan kesalahan Pemohon Banding dengan menyatakan faktur pajak yang masih menggunakan NPWP lama dianggap cacat dan tidak dapat dikreditkan;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-151/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010 pada angka "6" berbunyi sebagai berikut : "mengingat kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 5 adalah diluar Kuasa Pembeli Barang atau Penerima Jasa, maka atas Faktur Pajak tersebut tetap dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak Pembeli Barang atau Penerima Jasa, sepanjang Faktur Pajak tersebut memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan"

bahwa Faktur Pajak Masukan tersebut tidak termasuk seperti apa yang dimaksud pada Pasal 9 ayat 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 stdtd. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai mengenai Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan;

bahwa sesuai dengan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PEM-11/WPJ.16/KP.0600/2011 tanggal 28 Maret 2011 untuk Tahun Pajak 2009 dimana untuk kasus yang sama Terbanding tidak melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang telah dibayar dengan NPWP yang masih menggunakan NPWP dengan kode "821" ;

bahwa Majelis menyimpulkan bahwa koreksi kredit Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Nopember 2010 sebesar Rp50.830.652,00 dibatalkan;

menimbang : bahwa Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam penjelasann



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)